



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JONI Bin HARYADI;
Tempat lahir : Situbondo
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bindung RT 02 RW 02 Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo (sesuai KTP) namun sekarang tinggal di Dusun Mimbo RT 03 RW 01 Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 95/Pid.Sus/2024/PN Sit, tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 95/Pid.Sus/2024/PN Sit, tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI Bin HARIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang- Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI Bin HARIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bawa ia Terdakwa JONI Bin HARIYADI bersama-sama dengan Saksi YOSI Bin TUN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Sebuah Gardu Belakang Rumah yang beralamat di Kampung Mimbo RT. 03 RW. 01 Desa Sumber Anyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bawa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib Saksi VENDI EKO P dan Saksi MOKHAMAD NUR HADI (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa JONI Bin HARIYADI bersama-sama dengan Saksi YOSI Bin TUN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Sebuah Gardu Belakang Rumah yang beralamat di Kampung Mimbo RT. 03 RW. 01 Desa Sumber Anyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Pil TREX di Dusun Mimbo, lalu Para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) yang di temukan di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Signal yang di simpan di bawah kasur kamar Saksi YOSI, 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 2 (dua) bungkus bekas kertas Rokok warna merah yang masing masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang di duga Pil TREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas Rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga Pil TREX di temukan di bawah kasur kamar Saksi YOSI, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam di temukan di gazebo tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk dan uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000. (delapan puluh ribu rupiah) di temukan di bawah kasur kamar Saksi YOSI, dan sebelum dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi YOSI kemudian diakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi YOSI yang didapat dengan cara membeli dari ATIM (DPO/7/V/2024/RESNARKOBA) pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Maret tahun 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah ATIM dengan cara bertemu langsung di Rumah ATIM yang beralamat di Dusun Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan rincian Pil Tirex yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir Pil Tirex dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi YOSI beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi YOSI menjual 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) Butir Pil Tirex dengan total 20 (dua puluh) butir Pil Tirex dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa resep dokter dengan COD (Cash On Delivery) di suatu tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Surabaya No. LAB: 03340/NOF/2024 hari rabu tanggal 08 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto ± 0, 406 gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto ± 0, 427 gram dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa JONI Bin HARIYADI bersama-sama dengan Saksi YOSI Bin TUN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Sebuah Gardu Belakang Rumah yang beralamat di Kampung Mimbo RT. 03 RW. 01 Desa Sumber Anyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib Saksi VENDI EKO P dan Saksi MOKHAMAD NUR HADI (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa JONI Bin HARIYADI bersama-sama dengan Saksi YOSI Bin TUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di sebuah Gardu Belakang Rumah yang beralamat di Kampung Mimbo RT. 03 RW. 01 Desa Sumber Anyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Pil TREX di Dusun Mimbo, lalu Para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) yang di temukan di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Signal yang di simpan di bawah kasur kamar Saksi YOSI, 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 2 (dua) bungkus bekas kertas Rokok warna merah yang masing masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang di duga Pil TREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas Rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga Pil TREX di temukan di bawah kasur kamar Saksi YOSI, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam di temukan di gazebo tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk dan uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000. (delapan puluh ribu rupiah) di temukan di bawah kasur kamar Saksi YOSI, dan sebelum dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo Para Saksi melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan Saksi YOSI kemudian diakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi YOSI yang didapat dengan cara membeli dari ATIM (DPO/7/V/2024/RESNARKOBA) pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Maret tahun 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah ATIM dengan cara bertemu langsung di Rumah ATIM yang beralamat di Dusun Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan rincian Pil Tirex yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir Pil Tirex dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi YOSI beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi YOSI menjual 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) Butir Pil Tirex dengan total 20 (dua puluh) butir Pil Tirex dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa resep dokter dengan COD (Cash On Delivery) di suatu tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 03340/NOF/2024 hari rabu tanggal 08 Mei 2024 terhadap sampel

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto ± 0, 406 gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto ± 0, 427 gram dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi YOSI dalam mengedarkan Pil Tirex yang terdapat kandungan Triheksifenidil tersebut termasuk obat keras tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VENDI EKO PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya bersama rekan yaitu BRIGADIR ANGGA, BRIPTU NUR CHOLIS MAJID DAN BRIPDA HADI terhadap Terdakwa JONI Bin HARYADI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.30 wib digardu yang ada belakang sebuah rumah Dsn Mimbo Rt. 03/Rw.01 Desa Sumberanyar kec Banyuputih Kab. Situbondo karena mereka menjual Pil TREX;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Pil TREX di Dusun Mimbo, lalu rekan Saksi yaitu BRIPDA HADI melakukan penyamaran untuk membeli Pil Trex kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah disepakati kemudian Terdakwa JONI bin HARIYADI menyerahkan Pil Trex kepada rekan Saksi yaitu BRIPDA HADI sekira pukul 20.20 WIB di ruang tamu sebuah rumah yang beralamat di kp mimbo, RT. 03 RW.01, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa saat itu Terdakwa JONI bin HARIYADI menyerahkan pil trex yang diperolehnya dari YOSI bin TUN sebanyak 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 16 (enam belas) butir, dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir. Jadi total keseluruhan adalah 20 (dua puluh) butir yang diduga PILTREX dengan harga sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada BRIPDA HADI yang menyamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah menerima Pil Trex tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama BRIPDA HADI yang menyamar dan rekan lainnya langsung menangkap Terdakwa JONI bin HARIYADI dan YOSI bin TUN yang saat itu juga berada disana;
 - Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus bekas rokok merek SIGNAL, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang diduga PILTREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga PILTREX, 1 (satu) unit HP merek REALMI warna hitam dan uang hasil penjualan sebesar 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bawa dari keterangan Terdakwa JONI bin HARIYADI dan YOSI bin TUN saat itu bahwa mereka mendapatkan Pil Trex tersebut dari seseorang yang bernama ATIM;
 - Bawa Terdakwa JONI bin HARIYADI membeli Pil Trex dari ATIM dengan harga per100 (seratus) butirnya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dirumah ATIM yang beralamat di Dsn Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
 - Bawa Terdakwa JONI bin HARIYADI tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SD;
 - Bawa Pil Trex yang dijual tersebut hanya dikemas dalam bungkus berupa bekas kertas rokok, tidak terdapat tulisan, gambar, angka atau apapun yang berkaitan dengan ijin edar resmi Pil Trex;
 - Bawa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 03340/NOF/2024 hari rabu tanggal 08 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto ± 0, 406 gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto ± 0, 427 gram dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifenedil HCl.**
 - Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapanTerdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MOKHAMMAD NUR HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya bersama rekan yaitu BRIGADIR VENDI, BRIGADIR ANGGA, BRIPTU NUR CHOLIS MAJID terhadap Terdakwa JONI Bin HARYADI dan Saksi YOSI Bin TUN pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.30 wib digardu yang ada belakang sebuah rumah Dsn Mimbo Rt. 03/Rw.01 Desa Sumberanyar kec Banyuputih Kab. Situbondo karena mereka menjual Pil TREX;
- Bawa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Pil TREX di Dusun Mimbo, lalu Saksi melakukan penyamaran untuk membeli Pil Trex kepada Terdakwa.
- Bawa selanjutnya setelah disepakati kemudian Terdakwa JONI bin HARIYADI menyerahkan Pil Trex kepada Saksi sekira pukul 20.20 WIB di ruang tamu sebuah rumah yang beralamat di kp mimbo, RT. 03 RW.01, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.
- Bawa saat itu Terdakwa JONI bin HARIYADI menyerahkan pil trex yang diperolehnya dari YOSI bin TUN sebanyak 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 16 (enam belas) butir, dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir. Jadi total keseluruhan adalah 20 (dua puluh) butir yang diduga PILTREX dengan harga sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang menyamar.
- Bawa setelah menerima Pil Trex tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan yang lain langsung menangkap Terdakwa JONI bin HARIYADI dan YOSI bin TUN yang saat itu juga berada disana;
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah tersebut, dari Saksi YOSI bin TUN ditemukan barang bukti berupa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus bekas rokok merek SIGNAL, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang diduga PILTREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga PILTREX, 1 (satu) unit HP merek REALMI warna hitam dan uang hasil penjualan sebesar 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari keterangan Terdakwa JONI bin HARIYADI dan YOSI bin TUN saat itu bahwa mereka mendapatkan Pil Trex tersebut dari seseorang yang bernama ATIM;
- Bawa Terdakwa JONI bin HARIYADI membeli Pil Trex dari ATIM dengan harga per100 (seratus) butirnya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dirumah ATIM yang beralamat di Dsn Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
- Bawa Terdakwa JONI bin HARIYADI tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SD kelas 4 (empat) tidak memiliki kewenangan perihal menjual atau mengedarkan PILTREX;
- Bawa Pil Trex yang dijual tersebut hanya dikemas dalam bungkus berupa bekas kertas rokok, tidak terdapat tulisan, gambar, angka atau apapun yang berkaitan dengan ijin edar resmi Pil Trex;
- Bawa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 03340/NOF/2024 hari rabu tanggal 08 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto ± 0, 406 gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto ± 0, 427 gram dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifenidil HCl.**

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. YOSI Bin TUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa JONI bin HARIYADI dan Saksi oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Gardu belakang rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
- Bawa awalnya hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.55 Wib, Terdakwa bertanya kepada Saksi untuk mencari Pil TREX". Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian Pil TREX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada saksi dan saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Pil TREX sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut kepada Terdakwa di ruang tamu. Selanjutnya setahu saksi bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan Pil TREX tersebut ke petugas Polisi yang menyamar. Dan tidak lama setelah itu kemudian Terdakwa dan saksi ditangkap oleh beberapa orang Polisi yang sebelumnya telah menunggu di luar.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus bekas rokok merek SIGNAL, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang diduga PILTREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga PILTREX, 1 (satu) unit HP merek REALMI warna hitam dan uang hasil penjualan sebesar 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa JONI bin HARIYADI dan YOSI bin TUN saat itu bahwa mereka mendapatkan Pil Trex tersebut dari seseorang yang bernama ATIM;
- Bahwa Terdakwa JONI bin HARIYADI membeli Pil Trex dari ATIM dengan harga per100 (seratus) butirnya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dirumah ATIM yang beralamat di Dsn Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa JONI bin HARIYADI tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Pil Trex yang dijual tersebut hanya dikemas dalam bungkus berupa bekas kertas rokok, tidak terdapat tulisan, gambar, angka atau apapun yang berkaitan dengan ijin edar resmi Pil Trex;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 03340/NOF/2024 hari rabu tanggal 08 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto ± 0, 406 gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto ± 0, 427 gram dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifendil HCl**.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Ahli yang bernama INDAH PENI YULIANTARA UNGGUL S.Farm., Apt. yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU RI No. 36 tahun 2009. Sedangkan Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian atau sedian farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;
- Bahwa sediaan farmasi Triheksifensidil yang merupakan barang bukti yang ditunjukkan tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu);
- Bahwa sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Poin ke 12 UU No 17 tahun 2023;
- Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "Boleh Di Ulang". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter;
- Bahwa kegunaan obat Triheksifensidil untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan Triheksifensidil adalah menimbulkan mual ,muntah, serta paranoid, halusinasi.
- Bahwa setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk Triheksifensidil ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter;
- Bahwa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat Triheksifensidil adalah Apotik, Pedagang Besar Farmasi, dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009;

- Bawa untuk obat – obatan sediaan Farmasi atau Triheksifensidil adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apoteker dengan resep dokter;
- Jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak di perbolehkan dan juga di larang keras oleh Undang-Undang;
- Bawa persyaratan yang harus di miliki seseorang supaya bisa mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi adalah:
 - Mempunyai ijazah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian;
 - Mempunyai sertifikat Kompetensi Kefarmasian;
 - Mempunyai Surat Tanda registrasi Apoteker;
 - Mempunyai Surat Ijin Praktek Kefarmasian yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bawa yang mengeluarkan Ijin untuk melakukan praktek atau pelayanan Kefarmasian adalah Dinas penanaman Modal dan perijinan terpadu satu Pintu atas rekomendasi dinas kesehatan;
- Bawa ciri obat-obatan yang memiliki ijin edar adalah:
 - a. Ada no BATCH.
 - b. Tanggal Kadaluarsa.
 - c. Komposisi Obat Tersebut.
 - d. Ada nomor registrasi obat dari balai POM RI
- Bawa dalam hal ini obat Triheksifensidil yang diedarkan Terdakwa tidak mempunyai persyaratan tersebut;
- Bawa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi tidak dibenarkan mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi seperti obat trihesksifensidil;
- Bawa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus dilakukan oleh apoteker baik di Puskesmas, klinik, rumah sakit dan apotik berdasarkan resep dokter;
- Bawa apabila orang yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan Trihesksifensidil, maka tidak mengetahui kegunaan, aturan penggunaannya, dan efek samping dari obat yang di edarkan tersebut dan di khawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Terdakwa yang menjual tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, menurut keahlian dan pengetahuan Ahli adalah termasuk Pendistribusian sebagaimana di atur dalam pasal 436 Ayat 1, 2 Jo. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 03340/NOF/2024 Tanggal 8 Mei 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, s. Farm. Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11028/2024/NOF.- dan 11029/2024/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa JONI Bin HERIYADI dan Saksi YOSI Bin TUN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Gardu belakang rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo karena telah menjual Pil Trex kepada petugas Kepolisian yang menyamar.
- Bawa awalnya petugas Kepolisian yang menyamar tersebut menemui Terdakwa dan menanyakan kesediaan Pil Trex, selanjutnya setelah disepakati kemudian Terdakwa JONI bin HERIYADI menyerahkan Pil Trex kepada Saksi sekira pukul 20.20 WIB di ruang tamu sebuah rumah yang beralamat di kp mimbo, RT. 03 RW.01, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.
- Bawa saat itu Terdakwa JONI bin HERIYADI menyerahkan pil trex yang diperolehnya dari Saksi YOSI bin TUN sebanyak 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 16 (enam belas) butir, dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir. Jadi total keseluruhan adalah 20 (dua puluh) butir yang diduga PILTREX dengan harga sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang menyamar.
- Bawa tidak lama setelah Pil Trex tersebut diserahkan Terdakwa kepada , selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan yang lain langsung menangkap

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JONI bin HARIYADI dan YOSI bin TUN yang saat itu juga berada disana;

- Bawa setelah dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus bekas rokok merek SIGNAL, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang diduga PILTREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga PILTREX, 1 (satu) unit HP merek REALMI warna hitam dan uang hasil penjualan sebesar 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa JONI bin HARIYADI dan YOSI bin TUN saat itu bahwa mereka mendapatkan Pil Trex tersebut dari seseorang yang bernama ATIM dengan harga per100 (seratus) butirnya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dirumah ATIM yang beralamat di Dsn Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
- Bawa Terdakwa JONI bin HARIYADI tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SD kelas 4 (empat) tidak memiliki kewenangan perihal menjual atau mengedarkan PILTREX;
- Bawa Pil Trex yang dijual tersebut hanya dikemas dalam bungkus berupa bekas kertas rokok, tidak terdapat tulisan, gambar, angka atau apapun yang berkaitan dengan ijin edar resmi Pil Trex.
- Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan barang bukti PIL TREX tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali atau Terdakwa edarkan.
- Bawa Terdakwa sudah mengedarkan dan atau menjual Pil TREX kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual,mengedarkan dan atau jual beli PIL TREX, Terdakwa tidak memiliki keahlian atau sekolah di bidang kefarmasian, karena hanya lulusan SMP.
- Bawa Pil TREX yang Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dikemas atau di bungkus plastik klip.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Gardu belakang rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, Terdakwa JONI bin HARIYADI dan Saksi YOSI bin TUN karena telah menjual Pil Trex kepada petugas Kepolisian yang menyamar;
2. Bahwa benar berawal saat petugas Kepolisian yang menyamar tersebut menemui Terdakwa dan menanyakan kesediaan Pil Trex, selanjutnya setelah disepakati kemudian Terdakwa JONI bin HARIYADI bertemu dengan Polisi tersebut sekira pukul 20.20 WIB di ruang tamu sebuah rumah yang beralamat di kp mimbo, RT. 03 RW.01, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Saat itu Terdakwa JONI bin HARIYADI kemudian menyerahkan pil trex yang diperolehnya dari Saksi YOSI bin TUN sebanyak 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 16 (enam belas) butir, dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir. Jadi total keseluruhan adalah 20 (dua puluh) butir yang diduga PILTREX dengan harga sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang menyamar.
3. Bahwa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex hanya lulusan SMP dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan.
4. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 03340/NOF/2024 Tanggal 8 Mei 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, s. Farm. Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11028/2024/NOF.- dan 11029/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
5. Bahwa benar sediaan farmasi Triheksifenidil yang dimiliki Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi Triheksifenidil tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak masuk memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang di hadapkan adalah Terdakwa JONI bin HARIYADI yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak masuk memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini diatur mengenai larangan bagi seseorang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan haruslah memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dalam Undang-undang Kesehatan;.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 UU Kesehatan ini adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Dan Triheksifendil yang merupakan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah tergolong sebagai sediaan farmasi yaitu obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu);

Menimbang, bahwa sesuai yang diterangkan Ahli bahwa obat Triheksifendil yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan Triheksifendil adalah menimbulkan mual ,muntah, serta paranoid, halusinasi., dan setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk Triheksifendil ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter, sedangkan mengenai yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat Triheksifendil adalah Apotik, Pedagang Besar Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009.Selanjutnya sediaan Farmasi atau Triheksifendil yang merupakan obat keras tersebut yang berhak memberikan adalah Apoteker dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang disampaikan oleh Ahli di persidangan juga disebutkan bahwa ciri obat-obatan yang memiliki ijin edar adalah:

- e. Ada no BATCH.
- f. Tanggal Kadaluarsa.
- g. Komposisi Obat Tersebut.
- h. Ada nomor registrasi obat dari balai POM RI

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa obat Triheksifendil yang diedarkan Terdakwa tidak mempunyai persyaratan tersebut, dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi, Terdakwa hanya lulusan SMP dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan dan juga bukan merupakan tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak masuk memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI bin HARIYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak masuk memenuhi standar dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Mukti, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliartha, SH.

Panitera pengganti,

Abd. Mukti, S.H.